

**ANALISIS KEKUATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU  
USAHA AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN DALAM  
SISTEM *PRE ORDER* JUAL BELI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 UU ITE.**



**SKRIPSI**

Oleh:

**ALDI TRENDI**  
502017316

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG**

**2021**


**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**


**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: ANALISIS KEKUATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN DALAM SISTEM PRE ORDER JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 UU ITE.**




**NAMA : ALDI TRENDI**  
**NIM : 502017316**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**


**Pembimbing Skripsi 1,**  
**Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum.** (  )


**Pembimbing Skripsi 2,**  
**Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.** (  )

Palembang, 25, Maret, 2021

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H., M.H.** (  )

**Anggota : 1. H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.** (  )

**2. Drs. Edy Kastro, M.Hum.** (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**NUR HUSNI EMILSON, S.H., Sp.N., M.H.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : ALDITRENDI  
Tempat Dan Tanggal Lahir : Secondong, 01 April 1999  
Nomor Induk Mahasiswa : 502017316  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa, karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul: “ANALISIS KEKUATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKTI USAHA AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN DALAM SISTEM PRO ORDA JUAL BELI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 Tahun 2008.\*

Adalah bukan merupakan karya tufts orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Dcmikian Surat Pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya, dan apabila pernyataan ini tidal benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik

Palembang Marek 202 I

Yang menyatakan,



ALDI TREND I

## ***MOTTO***

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. AN NISSA'4 AYAT 29)

### **Kupersembahkan Kepada :**

Ayahanda Rusli  
Ibunda Alm Nelli wati  
Kakanda Maikel Jeksen  
Adinda Tasya

## ABSTRAK

### ANALISIS KEKUATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN DALAM SISTEM *PRE ORDER* JUAL BELI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 UU ITE.

ALDI TRENDI

Pada dasarnya, usaha bisnis *online* ini sama dengan bisnis *offline* seperti biasanya. Yang membedakan keduanya hanya lokasi atau tempat bisnis itu dijalankan. Dalam bisnis *offline*, terdapat toko atau tempat tetap yang digunakan untuk menjual barang atau jasa, sedangkan bisnis *online* menggunakan media internet sebagai tempat berjualan sekaligus media berpromosi. Antara pembeli dan penjual tidak saling tatap muka dan transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan. percakapan/komunikasi yang dilakukan melalui *Online Shop* antara para pihak yaitu penjual dan pembeli dapat dijadikan alat bukti dan sebagai salah satu alat pembuktian dalam menerangkan perjanjian yang dilakukan antar pihak dengan dasar kesepakatan bersama. Penelitian yang berjudul Analisis Kekuatan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem *Pre Order* Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah.

metode penelitian yang di gunakan adalah hukum normatif yang berbentuk deskriptif pendekatan yang di gunakan dengan menggunakan Peraturan Perundang undangan (*statue approach*). Metode pendekatan Perundang-Undangn yaitu berarti meletakkan fokus penelitian pada materi Perundang-Undangn yang berlaku terhadap permasalahan mengenai kekuatan dan Perlindungan Hukum Penjual Akibat Pembatalan Sepihak Oleh konsumen Dalam Jual Beli *Online*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama : Kekuatan Hukum Dalam Sistem *Pre Order* Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Adalah Menggunakan kekuatan hukum yang sama dengan jual beli pemesanan barang biasa yang di lakukan di dunia nyata. media elektronik dinyatakan bahwa dalam prakteknya perjanjian elektronik di perbolehkan atau sah dengan menggunakan alat elektronik sebagai alat media bisa digunakan sebagai alat komunikasi antara penjual dan pembeli. Kedua : Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem *Pre Order* Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Yang di atur dalam Pasal 12 Ayat 1, Ayat 3, Pasal 30, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, UU No 8 Tahun 2008 UU ITE.

**Kata Kunci :** Kekuatan Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Akibat Pembatalan, Konsumen, *pre order*, jual beli *online*.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaimum wr.wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“ANALISIS KEKUATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN DALAM SISTEM *PRE ORDER* JUAL BELI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008.”**

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan dan dukungan orang lain, oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak yang telah membantu. Dalam kesempatan yang baik ini pula, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp,N.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Dr. arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku pembimbing II Penguji skripsi.
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, ibu Mona Wulandari, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., MH. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, ibu Heni Marlina, SH., MH. selaku Penasihat Akademik, dan Semua dosen-dosen pengajar dan seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Rusli dan Ibunda Alm Nelli wati yang telah membesarkanku dan selalu memberi dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, serta Saudara-saudariku yang terkasih maikel dan tasya, dan buat paman wak dan bibiku Wati, Bikna, Cikman, Dewi, Ocen, omar, yulli, reni, lastri, budi, bambang untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan, dan Semua teman-temanku semua dan yang telah banyak membantu sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi serta memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya dan untuk menambah pengetahuan tentang ilmu Ilmu Hukum pada khususnya.

Palembang, Maret 2021  
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ALDI TRENDI', with a small '20' written above the end of the signature.

ALDI TRENDI



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kekuatan Hukum .....	12
B. Pengertian Perlindungan Hukum .....	13
C. Perlindungan Konsumen .....	15
D. Perlindungan Pelaku Usaha.....	18
E. Akibat Hukum Jual Beli .....	19
F. Sistem <i>Pre Order</i> .....	23
G. Pembatalan Sepihak Dalam Jual Beli <i>Online</i> .....	24

H. Pengertian Jual Beli <i>Online</i> ( <i>E-commerce</i> ).....	26
I. Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik .....	29

### BAB III PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Dalam Sistem Pre Order Jual Beli Online Dalam Ferspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 .....	34
B. Perlindungan Hukum Gagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order Jual Beli Online Dalam Ferspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 .....	45

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan usaha bisnis *online* di Indonesia saat ini menjadi salah satu hal yang menjamur akhir-akhir ini. Di Indonesia sendiri banyak sekali terdapat bisnis online, baik dalam skala kecil hingga besar. Dengan menjamurnya bisnis online yang mengandalkan kepercayaan antara pembeli dan pedagang ini, tingkat penipuan dalam bisnis *online* pun semakin meningkat.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, usaha bisnis *online* ini sama dengan bisnis *offline* seperti biasanya. Yang membedakan keduanya hanya lokasi atau tempat bisnis itu dijalankan. Dalam bisnis *offline*, terdapat toko atau tempat tetap yang digunakan untuk menjual barang atau jasa, sedangkan bisnis online menggunakan media internet sebagai tempat berjualan sekaligus media berpromosi. Antara pembeli dan penjual tidak saling tatap muka dan transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan.<sup>2</sup>

Jual beli *online* di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara *online* melalui internet seperti yang dilakukan oleh bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dll.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tira Nur Fitri, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmia Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 1, Maret 2017, hlm 56

<sup>2</sup> Ibid, hlm.56

<sup>3</sup> Ibid, hlm.57

*Pre order* adalah barang pesanan yang belum dibuatkan. *pre order* memungkinkan konsumen untuk menjamin segera saat rilis, produsen dapat mengukur berapa banyak permintaan yang akan ada dan dengan demikian ukuran produksi awal berjalan, dan penjualan minimum. selain itu, tingkat suku bunga *pre order* yang tinggi dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan lebih jauh.<sup>4</sup>

Pada akad *pre order* seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa barang yang ditawarkan ialah barang contoh yang kemudian dijual dengan cara pemesanan dahulu kemudian proses pembuatan sesuai kriteria yang disebutkan. Dalam online shop bukan hanya dalam akad *pre order* tapi juga dalam akad lainnya, kekurangan bisnis online ini ialah barang yang ditampilkan merupakan sebuah display atau gambar contoh yang kemudian terkadang menimbulkan perbedaan perspektif atau ekspektasi yang berbeda-beda pada pembeli sehingga kemudian menimbulkan kekecewaan saat barang diterima, namun hal ini merupakan sebuah resiko dari transaksi pada jual beli *online*, dimana pembeli maupun penjual seakan maklum atau sudah menjadi fenomena yang lumrah akan hal ini.<sup>5</sup>

Oleh karena itu dalam transaksi *pre order* dalam *online* shop selain menampilkan barang contoh sebagai display untuk ditawarkan kepada pembeli, penjual pun menyebutkan mengenai spesifikasi produk tersebut berupa material (bahan kain) yang digunakan serta ukuran yang dijelaskan secara spesifik, yang kemudian spesifikasinya dapat diminta lebih detail oleh pembeli

---

<sup>4</sup> Dafiqa Hasana, dkk, *Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Iqtishoduna, Vol. 8 No. 2, Oktober 2019, hlm 255

<sup>5</sup> Ibid, hlm.256

kepada penjual untuk menghindari terjadinya perbedaan antara barang yang dipesan dan diterima.<sup>6</sup>

Dalam payung hukum pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia di atur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. yang selanjutnya di sebut UUPK Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan kepastian hukum perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak konsumen. Kepastian hukum yang di maksud dalam pengertian ini meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen untuk memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 7 UUPK, mengatur mengenai berbagai kewajiban yang harus di penuhi pelaku usaha, ketika menawarkan dan menjual suatu produk, yakni:<sup>8</sup>

- a. Memiliki itikad baik saat menjalankan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang sebenarnya, jelas, serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberikan kejelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan atas produk yang di jualnya.
- c. Tidak diskriminatif, sehingga dapat memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur.

---

<sup>6</sup> Ibid,hlm.257

<sup>7</sup> Sri Lestari Poenormo, *Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Dejure, Vol. 19 No. 1, Maret 2019,hlm 112

<sup>8</sup> Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online*, Jurnal Ilmiah Serambi Hukum,Vol. 11 No. 11, Juli 2017,hlm 29

- d. Memberikan jaminan berupa mutu barang dan jasa yang diproduksinya berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- e. Memperbolehkan konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang serta memberikan garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi berupa ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan

Selanjutnya Pasal 6 UUPK mengatur tentang pelaku usaha mempunyai hak untuk dilindungi dalam perlindungan konsumen secara hukum: a, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang di perdagangkan. b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak di akibatkan oleh barang/atau jasa yang di perdagangkan. e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang Undangan lainnya.

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, walaupun sekarang ini sudah adanya Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet yang mau membeli dan menjual barang di Internet masih belum mencukupi. Walaupun beberapa permasalahan yang ada sudah dapat

diselesaikan dengan munculnya UU ITE ini, namun mengenai masalah perlindungan konsumen dalam *e-commerce* masih perlu untuk dikaji lebih dalam, apakah UU ITE sudah mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya kepastian hukum dari pihak penjual atau pelaku usaha yang merasa dirugikan akibat perbuatan-perbuatan konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian dalam sistem pre order jual beli online. dari perbuatan konsumen semacam itu maka memunculkan isu hukum berupa kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat. sehingga untuk menyelesaikannya membutuhkan analisis hukum untuk melindungi hak pelaku usaha atas tindakan konsumen yang kurang baik. apakah pihak pelaku usaha harus pasra saja atas perlakuan konsumen nakal yang kerap dialami oleh pelaku usaha.

Berkaitan dengan hal di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi. **"Analisis Kekuatan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem *Pre Order* Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE."**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan ini menarik untuk dibahas dan penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai karya tulis berupa skripsi.

### *1. Bagaimana Kekuatan Hukum Dalam Sistem *Pre Order* Jual Beli *Online**

*Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE.?*

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem *Pre Order* Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 UU ITE.?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

#### 1. Ruang lingkup

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini dan sesuai dengan judul penulisan yaitu Kekuatan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem *Pre Order* Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menjelaskan tentang masalah *Pre Order* Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE.

#### 2. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan :

1. Kekuatan Hukum Dalam Sistem *Pre Order* Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE.
2. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem *Pre Order* Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE.



#### D. Karangka Konseptual

1. Kekuatan Hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum.<sup>9</sup>
2. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk prangkat hukum yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>10</sup>
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>11</sup>
4. Akibat adalah kewajiban memikul kerugian yang di sebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan sala satu pihak.<sup>12</sup>
5. Pembatalan adalah orang dengan berbagai alasan dapat menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak berupa waktu, tenaga, financial, dan tidak dapat menerima barang yang di janjikan. Pembatalan yang

---

<sup>9</sup> Yemima, *Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Alfamart Kecamatan Sail*. Jurnal Ilmiah Jom Fakultas Hukum Vol 3 No 2, Oktober 2016, hlm 4

<sup>10</sup> Hamdalia, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah*, Jurnal Ilmiah Lambung Mangkurat Law, Vol 1 No 2, September 2016, hlm 162

<sup>11</sup> Yemina, Loc Cit, hlm 4

<sup>12</sup> Ahmad Ansyari, *Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Elektronik (ITE)*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 07 No. 02, September 2019, hlm 119

dilakukan para pihak dapat juga menimbulkan kerugian kepada dirinya.<sup>13</sup>

6. Sepihak adalah jika ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, maka perjanjian dapat ditarik kembali atau di batalkan secara sepihak.<sup>14</sup>
7. Konsumen adalah setiap orang memakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak tuk di perdagangkan.<sup>15</sup>
8. *Pre Order* adalah barang pesanan yang belum di buat. Pre order memungkinkan konsumen untuk menjamin pengiriman segera saat rilis, produsen dapat mengukur berapa banyak permintaan yang akan ada dengan demikian ukuran produksi awal berjalan, dan penjual dapat yakin akan penjualan minimum.<sup>16</sup>
9. *Jual Beli Online* di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online.<sup>17</sup>
10. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi jual-beli melalui internet termasuk dalam transaksi yang menggunakan system elektronik internet sehingga dalam bahasa undang-undang disebut transaksi elektronik.

---

<sup>13</sup> Gustina Sari Dan Alim Murtani, *Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Pembatalan Pemesanan Pada Aplikasi Go-Food Dan Grab-Food*, Jurnal Ilmiah Feb, Vol 1 No 1, 2018 Hal 179

<sup>14</sup> Suyanto dan Ayu, *pembatalan perjanjian sepihak menurut pasal 1320 ayat (1) kuh. Perdata tentang kata sepakat sebagai syarat sahnya perjanjian*, jurnal ilmiah pembatalan sepihak, vol 17, no 4, november 2017, hlm 7

<sup>15</sup> Rosmawati, 2018, *Pokok Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok, Prenadamedia Grup, Cet Kesatu, hlm 86

<sup>16</sup> Dafiqa Hasana dkk, Loc Cit, hlm 7

<sup>17</sup> Tira Nur Fitri, Op.Cit, hlm.55

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat/Materi Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menyelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan Kekuatan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order Jual Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. di tinjau dari hukum perlindungan konsumen, maka jenis penelitiannya adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif (mengambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif ini yang dikaji adalah bahan-bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepastakaan.bahan-bahan hukum tersebut terdiri: adalah Bahan hukum sekunder, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan seperti; buku-buku,karya ilmiah hasil penelitian dan rancangan Undang-Undang (RUU).

### **3.Alat Pengumpulan Data**

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengelolaan data tersebut, penulisan melakukan kegiatan editing, yaitu data yang di peroleh di periksa dan di teliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya. Sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

### **4.Analisis Data**

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang di pergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan satu kesimpulan yang bersifat umum.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman dalam penulisan proposal ini perlindungan perlu dikemukakan tentang sistematika penulisan, maka penulis menyusun proposal ini dengan sistem per bab dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab, penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini merupakan pembahasan atau Latar Belakan proposal ini dibuat yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab berisi pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. (1. Kekuatan Hukum Dalam Sistem *Pre Order* Jual Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. (2. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem *Pre Order*

Jual Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

**BAB II : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

**BAB VI : Penutup**

Pada bagian penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini kesimpulan dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan Saran dijadikan sebagai ide untuk memberikan partisipasi terhadap judul yang diangkat.

## DAPFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.

Dessy Marliani, 2019, *Hukum Prikatan*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.

Didik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Reaita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Ketut Oka Setiawan, 2019, *Hukum Prikata*, Jakarta, Sinar Grafika.

Nurul Qomar, *Hak Asas Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi Human Rights In Democratiche Rechtsstaat*, Jakarta, Sinar Grafika.

Rosmawati, 2018, *Pokok Pkok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok, Prenademedia Grup.

Salim, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Salim, 2019, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet 11, hlm 9

R. Soeroso, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Yulis Tiena Masriani, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

## **B. MAJALAH, MAKALAH DAN KARYA ILMIAH**

Ahmad Ansyari, *Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Elektronik (ITE)*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 07 No. 02, September 2019.

Amelia Desiani, Muhammad Amirulloh, Agus Suwandono, *Implementasi Asa Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Di Lakukan Oleh Situs Belanja Elektronik*, Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An, Vol 2 No 1, Desember 2018.

Aditya Ayu Hakiki, Asri Wijayanti, Rizania Kharisma Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol 1 No.1, April 2017.

Dafiqa Hasana Dan Mulyadi Kosim Dan Suyud Arif, *Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Iqtishoduna, Vol. 8 No. 2, Oktober 2019.

Dewi Angraini dan Acep Heri Rizal, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Sosia Dan Budaya Syar-I, Vol. 6 No. 3, Oktober 2019.

Gustina Sari Dan Alim Murtani, *Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Pembatalan Pemesanan Pada Aplikasi Go-Food Dan Grab-Food*, Jurnal Ilmiah Feb, Vol 1 No 1, 2018.

Indra Kirana, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Dengan Pembayaran Melalui Paypal*, E-Journal Graduate Unpar, Vol. 1, No. 2. 2014.

- Ivana Kristy Lea Rantung, *Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Internet (E-Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, Jurnal *Ilmia Lex Et Societatis*, Vol. V No. 6 Ags 2017.
- M Rizqa Anas Fawzi, Suatra Putrawan, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal *Ilmiah Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020.
- Pahlefi, Raffles, Herlina Manik, *Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal *Ilmiah Gorontalo Law Review*, Vol. 2 No. 2. , Oktober 2019
- Putri Alesia Lestari Panjaitan, Indra Perdana, *Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Yang Dibacakan Dipersidangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal *Tectum Lppm*, Vol. 1, No. 1, November 2019.
- Sena Lingga Saputra, *Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*, Jurnal *Wawasan Yuridika* Vol. 3 No. 2, September 2019.
- Sri Lestari Poenormo, *Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal *Ilmiah Dejure*, Vol. 19 No. 1, Maret 2019.
- Suwari Akhmaddhian, Asri Agustiwi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia*, Jurnal *Ilmiah Unifikasi*, Vol. 3 No. 2 Juli 2016.
- Suyanto Dan Ayu, *Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) Kuh. Perdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnyan Perjanjian*, Jurnal *Ilmiah Pembatalan Sepihak*, Vol 17, No 4, November 2017.
- Tira Nur Fitri, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, Jurnal *Ilmia Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1, Maret 2017.



Vitasha Riyanti Putri, Joko Priyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Produsen Kosmetika Yang Melakukan Perdagangan Jual Beli Online*, Jurnal Ilmia, Notarius, Volume 12 Nomor 2.

Vidya Noor Rachmadini, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Ilmiah Pena Justisia, Vol.18, No.2, 2019.

Widi Nugrahaningsih Dan Mira Erlinawati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online*, Jurnal Ilmiah Serambi Hukum, Vol. 11 No. 11, Juli 2017.

### **C. PERATURAN UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Serta Transaksi Elektronik (ITE)